



PUTUSAN

Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Chris Tensen Wibowo Bin Agungtjahjo Wibowo;**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 5 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Jojoran Stal 5 Gubeng Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Chris Tensen Wibowo Bin Agungtjahjo Wibowo ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/378/XI/RES.1.11./2024/Satreskrim, tanggal 20 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. PERK PDM-305/Tjg.Prk/01/2025 tanggal 20 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIS TENSEN WIBOWO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRIS TENSEN WIBOWO** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) unit HP VIVO 18191 warna sonic black;
 2. 1 (satu) unit HP OPPO A57 warna glowing green.
Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana penggelapan, Sehingga berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP jo Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 3. 1 (satu) lembar STNK Honda L 1293 DAV, an. MERRY ERMELINDA;
 4. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio L 3044 PH an. ITA WIDIASTUTI;
 5. 4 (empat) Lembar Surat Pemberitahuan No. 118/BCAF-III/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024;
 6. 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa mobil, tanggal 14 Oktober

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



2024;

Merupakan barang bukti milik Saksi Korban sebagai bentuk atau dokumen kepemilikan kendaraan, Sehingga berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP jo Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, **dikembalikan kepada Saksi MERRY ERMELINDA.**

7. 1 (satu) Lembar KTP an. CHRIS TENSEN WIBOWO NIK. 3578080510000002;

Merupakan barang bukti identitas milik Terdakwa, Sehingga berdasarkan pasal 39 Ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP jo Pasal 46 Ayat (2) KUHPidana, **dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat NOMOR REG. PERKARA : PDM-318/Tjg.Prk/01/2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa CHRIS TENSEN WIBOWO bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, atau menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) berangkat ke Surabaya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



- dan kemudian bertemu dengan Terdakwa dan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) di Warung Kopi daerah Waru Sidoarjo. Saksi ADI SUDARSONO kemudian menanyakan apakah ada orang yang dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Setelah itu Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa ada teman dari Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) yang siap membantu memberikan uang pinjaman apabila ada jaminan. Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa untuk mendapatkan uang tersebut jaminannya harus berupa kendaraan. Terdakwa kemudian menyampaikan akan menghubungi SMM Rent Car untuk menyewa Mobil yang akan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman tersebut dan selanjutnya digadaikan kepada teman dari Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi FATCHUR ROHMAN selaku Admin SMM Rent Car untuk menyewa Kendaraan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berangkat dari kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya menuju ke SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya untuk menyewa mobil yang telah dipesan dan akan disewa selama 2 (dua) hari dihitung dari tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 dengan biaya sewa sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya. Selanjutnya saksi FATCHUR ROHMAN dan saksi HENDRA HERMAWAN menyerahkan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sepeda Motor MIO M3 Tahun 2015 Warna Kuning, dengan nomor polisi L 3044 kepada saksi FATCHUR ROHMAN dan saksi HENDRA HERMAWAN sebagai jaminan.
 - Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kemudian datang ke kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya dan langsung berangkat bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa sekitar pukul 18.30 ketika dalam perjalanan, Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di lokasi tersebut, dan bertemu dengan saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dengan pembagian sebagai berikut :
 - Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada Saksi ADI SUDARSONO (DPO) untuk kebutuhan terdakwa dan Saksi ADI SUDARSONO (DPO).
 - Kemudian uang sisa sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan CHRIS TENSEN WIBOWO bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CHRIS TENSEN WIBOWO bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 14 bulan Oktober tahun 2024, sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Saksi FATCHUR ROHMAN yang merupakan Admin SMM Rent Car melalui pesan whatsapp bahwa besok terdakwa akan datang untuk menyewa menyewa 1 (satu) unit Kendaraan.
- Selanjutnya sesuai dengan janji yang telah dibuat melalui pesan whatsapp pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berangkat dari kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya menuju ke SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya untuk menyewa mobil. Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi FATCHUR ROHMAN dan saksi HENDRA HERMAWAN dan menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV selama 2 (dua) hari terhitung dari tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024. Kemudian Terdakwa dan saksi FATCHUR ROHMAN dan saksi HENDRA HERMAWAN sepakat dengan biaya sewa sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya. Selanjutnya saksi FATCHUR ROHMAN dan saksi HENDRA HERMAWAN

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sepeda Motor MIO M3 Tahun 2015 Warna Kuning, dengan nomor polisi L 3044 kepada saksi FATCHUR ROHMAN dan saksi HENDRA HERMAWAN sebagai jaminan.

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kemudian datang ke kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya dan langsung menjemput Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk berangkat menggunakan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, menuju ke Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 ketika dalam perjalanan, Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV.
- Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di lokasi tersebut, dan bertemu dengan saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dengan pembagian sebagai berikut :
 - Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada Saksi ADI SUDARSONO (DPO) untuk kebutuhan terdakwa dan Saksi ADI SUDARSONO (DPO).
- Kemudian uang sisa sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah), Saksi MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan CHRIS TENSEN WIBOWO bersama-sama dengan Saksi PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan Saksi ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Hermawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Terdakwa. Ia adalah customer online di SMM Rent Car, Jalan Tembok Dukuh V No. 75, Surabaya, dan penyewa mobil di PT Senopati Manggala Multilindo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi admin an. FATHUR ROHMAN melalui whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV yang kemudian oleh admin FATHUR ROHMAN disiapkan unit tersebut. Pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SMM Rent Car Surabaya, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV dari admin SMM Rent Car atas nama FATHUR ROCHMAN

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu) selama 2 hari mulai dari tanggal 14 Oktober sampai dengan 16 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil. Dalam penyewaan mobil tersebut, Saksi memiliki bukti berupa:

- 1 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa mobil pada tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 2 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan kendaraan;
 - 3 Jaminan berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sepeda motor Mio M3 Tahun 2015 berwarna kuning dengan No. Pol: L 3044 PH.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Terdakwa yang seharusnya mengembalikan mobil rental. Namun, mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak merespon panggilan atau pesan Whatsapp.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Dimas Rachbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal secara pribadi dengan Terdakwa. Ia adalah customer online di SMM Rent Car, Jalan Tembok Dukuh V No. 75, Surabaya, dan penyewa mobil di PT Senopati Manggala Multilindo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi admin an. FATHUR ROHMAN melalui whatsapp dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV yang kemudian oleh admin FATHUR ROHMAN disiapkan unit tersebut. Pada Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SMM Rent Car Surabaya, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV dari admin SMM Rent Car atas nama FATHUR ROCHMAN dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu) selama 2 hari mulai dari tanggal 14 Oktober sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 16 Oktober 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Mobil.

Dalam penyewaan mobil tersebut, Saksi memiliki bukti berupa:

- 1 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa mobil pada tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 2 1 (satu) lembar dokumentasi penyerahan kendaraan;
 - 3 Jaminan berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sepeda motor Mio M3 Tahun 2015 berwarna kuning dengan No. Pol: L 3044 PH.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, Terdakwa yang seharusnya mengembalikan mobil rental. Namun, mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak merespon panggilan atau pesan Whatsapp.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chris Tensen Wibowo Bin Agungtjahjo Wibowo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyewa mobil dari sdr FATCHUR ROHMAN pada hari senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira 15.00 Wib di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya, dan ia sebagai admin pada SMM Rent Car yang Terdakwa sewa per hari sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang saya sewa selama 2 (dua) hari dan selanjutnya mobil dimaksud untuk menggadaikan mobil dimaksud di Sdr AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO di Taman Dayu Kab Pasuruan dan kami menerima dari menggadaikan mobil dimaksud sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipotong Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga menerima uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO;
- Bahwa kalau Saksi ADI SUDARSONO yang mempunyai inisiatif atau mempunyai niatan untuk menyewa di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V No. 75 Kota Surabaya untuk digadaikan dengan maksud menerima uang;

- Bahwa saksi PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG berperan sebagai perantara yang mempertemukan antara saya dengan ADI SUDARSONO yang kemudian di jaminkan kepada AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO di Taman Dayu Kab Pasuruan;
- Bahwa kami menerima uang gadai dari AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1) Terdakwa menerima uang dari gadai mobil dimaksud sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 2) ADI SUDARSONO menerima uang dari gadai mobil dimaksud sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - 3) PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG menerima uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) FIRMAN ERWINSYAH menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 5) BAYU menerima uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 6) PURNOMO menerima uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 7) Bayar utang di GEPENG sebesar Rp 2.000.000,- (karena kita telah meminjam uangnya sebesar Rp 1.500.000,-)
 - 8) Tebus HP BAYU dan sewa hotel Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9) Bayar grab setelah gadai mobil Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 10) Makan dan rokok kami bertiga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 11) Kemudian sisa uang sebesar Rp 10.600.000,- ditransfer ke ADI SUDARSONO menggunakan rekening an. Istrinya namun ATM dikuasai ADI SUDARSONO yang kami gunakan untuk biaya hidup
- Bahwa pada tanggal 14 November 2024 diamankan oleh Saksi DIMAS atau suami pemilik mobil di Tegal Jawa Tengah lalu diantarkan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar KTP an. CHRIS TENSEN WIBOWO NIK. 3578080510000002;
- 1 (satu) lembar STNK Honda L 1293 DAV, an. MERRY ERMELINDA;
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio L 3044 PH an. ITA WIDIASTUTI;
- 4 (empat) Lembar Surat Pemberitahuan No. 118/BCAF-III/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa mobil, tanggal 14 Oktober 2024;
- 1 (satu) unit HP VIVO 18191 warna sonic black;
- 1 (satu) unit HP OPPO A57 warna glowing green.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Saksi FATCHUR ROHMAN yang merupakan Admin SMM Rent Car melalui pesan whatsapp bahwa besok terdakwa akan datang untuk menyewa menyewa 1 (satu) unit Kendaraan;
- Bahwa sesuai dengan janji yang telah dibuat melalui pesan whatsapp pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berangkat dari kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya menuju ke SMM Rent Car, Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya untuk menyewa mobil. Terdakwa bertemu dengan FATCHUR ROHMAN dan HENDRA HERMAWAN dan menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV selama 2 (dua) hari terhitung dari tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024. Kemudian Terdakwa dan FATCHUR ROHMAN dan HENDRA HERMAWAN sepakat dengan biaya sewa sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) harinya. Selanjutnya FATCHUR ROHMAN dan HENDRA HERMAWAN menyerahkan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV kepada Terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Sepeda Motor MIO M3

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Warna Kuning, dengan nomor polisi L 3044 kepada FATCHUR ROHMAN dan HENDRA HERMAWAN sebagai jaminan;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kemudian datang ke kost di Jl. Banyu urip Kidul Gg 7A Surabaya dan langsung menjemput PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk berangkat menggunakan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, menuju ke Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 ketika dalam perjalanan, PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) tiba di lokasi tersebut, dan bertemu dengan saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menggadaikan 1 (satu) unit minibus / Suv Honda merek WRV, warna putih mutiara tahun 2023 dengan nomor polisi L 1293 DAV, kepada saudara AHMAD IHWADI alias IWAN CELLO (DPO) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut dengan pembagian sebagai berikut :
 - Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah) mendapat uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Selanjutnya uang sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa transfer kepada ADI SUDARSONO (DPO) untuk kebutuhan terdakwa dan ADI SUDARSONO (DPO).

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang sisa sebesar Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil sekira Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Chris Tensen Wibowo Bin Agungtjahjo Wibowo, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, diajukan ke

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi; Ad. 2. Unsur Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berarti pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Dalam tingkatan kesengajaan dalam teori hukum terdapat 3 (tiga) sikap batin seseorang yaitu kesengajaan dengan maksud (*dolus directus*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeneidbewustzijn*) atau kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud (*dolus directus*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan Pelaku. Sementara "melawan hukum" berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdapat alat bukti berupa keterangan para saksi didukung dengan barang bukti serta menurut keterangan Terdakwa Chris Tensen Wibowo Bin Agungtjahjo Wibowo mengakui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan PRANJAYA DWIWANTORO Alias IPANG (Penuntutan dalam berkas terpisah), dan ADI SUDARSONO (Penuntutan dalam berkas terpisah) melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV untuk kepentingan dan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap "barang" menurut R. Sugandhi (1980) adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud (aliran listrik). Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja dapat dikatakan melakukan pencurian apabila telah juga memenuhi unsur-unsur yang lain. Sedangkan orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian, maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-



benda milik suatu badan misalnya negara. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alay bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, serta adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV tanpa seijin pemiliknya, sehingga MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil sekira Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- 2) Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
- 3) Orang yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*).

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah seseorang yang telah berbuat sedemikian rupa untuk mewujudkan segala anasir atau elemen suatu peristiwa pidana. Sementara yang dimaksud dengan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dimana orang-orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan serta melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut. Turut melakukan ditandai dengan adanya kerja sama yang disadari secara penuh oleh para pelaku tindak pidana dan mereka secara bersama-sama melaksanakan kehendak yang bertujuan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dalam perkara ini perbuatan penggelapan atas 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV dilakukan oleh lebih dari dua orang, yaitu Terdakwa, PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG dan ADI SUDARSONO. Menurut keterangan PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG, ADI SUDARSONO dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG dan ADI SUDARSONO melakukan tindak pidana terbagi peran menjadi sebagai berikut:

- 1) PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG sebagai perantara untuk menyerahkan mobil ke Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO;
- 2) Terdakwa sebagai penyewa mobil di SMM Rent car Jalan tembok Dukuh V No. 75 Kota Surabaya;
- 3) ADI SUDARSONO sebagai yang memiliki ide memindahkan mobil SMM Rent car ke orang lain tanpa seijin pemilik rental.

Menimbang bahwa dalam perbuatan penggelapan atas objek 1 (satu) unit minibus/SUV Honda merk WRV, warna putih Mutiara Tahun 2023 dengan No. Pol. L 1293 DAV tersebut, berdasarkan keterangan PRANJAYA DWIWANTORO alias IPANG, ADI SUDARSONO dan pengakuan Terdakwa dalam persidangan, terdapat pembagian keuntungan atas uang yang diterima sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari Sdr. AHMAD IHWANDI alias IWAN CELLO dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) PRANJAYA DWIWANTORO mendapatkan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 2) Terdakwa mendapatkan uang Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 3) ADI SUDARSONO mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- 4) Kemudian sisanya uang sebesar Rp 10.600.000,- ditransfer ke ADI SUDARSONO menggunakan rekening an. Istrinya namun ATM dikuasai oleh ADI SUDARSONO yang digunakan untuk biaya hidup PRANJAYA DWIWANTORO dan ADI SUDARSONO.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan MERRY ERMELINDA mengalami kerugian materiil sekira Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Chris Tensen Wibowo Bin Agungtjahjo Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP VIVO 18191 warna sonic black;
 2. 1 (satu) unit HP OPPO A57 warna glowing green.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby



dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) lembar STNK Honda L 1293 DAV, an. MERRY ERMELINDA;
4. 1 (satu) lembar STNK Yamaha Mio L 3044 PH an. ITA WIDIASTUTI;
5. 4 (empat) Lembar Surat Pemberitahuan No. 118/BCAF-III/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024;
6. 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa mobil, tanggal 14 Oktober 2024;

dikembalikan kepada Saksi MERRY ERMELINDA.

7. 1 (satu) Lembar KTP an. CHRIS TENSEN WIBOWO NIK. 3578080510000002;

dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025** oleh kami Ega Shaktiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Muliani Buraera, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sudar, S.H., M.Hum.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

2. Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 520/Pid.B/2025/PN Sby